

Available at:

<https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i1.9050>

p-ISSN: 2685-2225 | e-ISSN: 2722-4317

Received 05 24 | Revised 05 24 | Accepted 05 24



RESEARCH ARTICLE

Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Perspektif Hukum Pidana Islam

Avivah Firisqi Leksono¹, Fery Dona^{1*}

¹ Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*Corresponding author's email: fery.dona@staff.uinsaid.ac.id

Abstract

The significant increase in narcotics criminal cases in the city of Surakarta in the last three years and the situation of overcapacity in the Surakarta Detention Center have prompted the Surakarta District Prosecutor's Office to take action to resolve alternative criminal cases, namely restorative justice. Based on this background, this paper aims to examine how narcotics abuse cases are handled using a restorative justice approach at the Surakarta District Prosecutor's Office and how it is viewed from the Islamic Criminal Law perspective. This research is a qualitative field research with an empirical juridical approach. Primary data was obtained directly from the Surakarta District Prosecutor's Office in the form of case data and interviews, while secondary data was obtained from books, journal articles and scientific works related to research. To collect the data, interviews and documentation were carried out. The data obtained was then analyzed using the data analysis method according to Miles and Huberman, namely data reduction, data display, and data conclusion. The results of the research explain that the handling of narcotics abuse cases with restorative justice at the Surakarta District Prosecutor's Office has been successfully implemented in two narcotics abuse cases. Meanwhile, from the perspective of Islamic criminal law, the provisions for handling narcotics abuse cases with restorative justice are not found in the Al-Quran or Sunnah, so that the Authorities are responsible for deciding the punishment that is deemed appropriate for the case, which is usually called ta'zir.

Keywords: Restorative Justice; Narcotics Abuse; Ta'zir.

1. Pendahuluan

Sifat hukum pidana yang terkesan kejam dalam tataran aplikatif menjadikannya harus berpegang teguh pada prinsip *Ultimum Remedium* yaitu hukum pidana sebagai senjata pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum sehingga harus mengedepankan sanksi-sanksi hukum lainnya. Namun, penerapan sanksi hukum pidana saat ini dinilai cenderung lebih dikedepankan sehingga asas *ultimum remedium* seolah-olah bergeser menjadi senjata utama

atau dikenal dengan istilah *primum remedium*.¹ Hukum pidana pada hakikatnya bertujuan untuk mengatur dan memberikan perlindungan bagi tata kehidupan masyarakat. Posisi hukum pidana sebagai alat kontrol sosial adalah subsidair yaitu hendaknya baru dipergunakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai (*ultimum remedium*).²

Untuk mewujudkan hal tersebut, keadilan restoratif hadir sebagai bentuk pengembalian hukum pidana sebagai *ultimum remedium*.³ Pada tahun 2020 Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan sebuah peraturan tentang keadilan restoratif yakni Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penghentian penuntutan dilakukan melalui penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan.⁴

Lalu pada tahun 2021, Jaksa Agung mengeluarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Dalam pedoman tersebut, telah tercantum konsep penyelesaian perkara pidana penyalahgunaan narkotika melalui kebijakan rehabilitasi dengan memperhatikan keadilan restoratif yang melibatkan pelaku penyalahguna narkotika, keluarga pelaku, dan pihak yang bersangkutan untuk mencari jalan keluar yang adil. Dalam mekanisme penegakan hukum, perlu memperhatikan aspek-aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Aspek-aspek tersebut penting untuk diperhatikan dalam menegakkan hukum bagi semua pelaku kejahatan.⁵

Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 merupakan dasar bagi penanganan perkara yang termasuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terkhusus pada penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Dengan hadirnya Pedoman Nomor 18 Tahun 2021, pemenjaraan terhadap pelaku tidak perlu dilakukan namun dengan mengedepankan proses rehabilitasi untuk mengimplementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta asas pidana merupakan upaya terakhir dalam pemidanaan (*ultimum remedium*), *cost and benefit analysis*, pemulihan pelaku.⁶

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.⁷ Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan

¹ Sheila Maulida Fitri, "Eksistensi Penerapan *Ultimum Remedium* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *De Jure : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, (Ternate) Vol. 2 Nomor 1, 2020, hlm. 17

² Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Sleman : Deepublish, 2018), hlm. 17.

³ Masna Nuros Safitri dan Eko Wahyudi, "Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas *Ultimum Remedium*", *Jurnal Esensi Hukum*, (Jakarta), Vol. 4 Nomor 1, 2022, hlm. 20.

⁴ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁵ Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, hlm. 2.

⁶ *Ibid.*

⁷ Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat setidaknya 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu medis dan sosial.⁸

Pembentukan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 salah satunya dilatarbelakangi oleh adanya isu *overcrowded* lapas dan rutan yang hampir terjadi di semua wilayah di Indonesia. Berdasarkan pada sistem database pemasyarakatan, per tanggal 12 Juni 2023, tingkat *overcrowded* mencapai 92 persen. Lapas dan rutan di Indonesia berjumlah 526 dengan kapasitas hunian 140.424 orang, sementara jumlah penghuni lapas dan rutan pada tahun 2023 mencapai 269.263 orang yang sebagian besar diantaranya adalah narapidana yang terjerat kasus narkotika.⁹

Kelebihan muatan atau *overcrowded* salah satunya terjadi di Rutan Kelas I Kota Surakarta yang sebagian besar penghuninya adalah narapidana kasus narkotika. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, kasus narkotika di Kota Surakarta tergolong tinggi. Pada tahun 2021, Kota Surakarta memiliki 231 kasus narkotika. Tahun 2022, memiliki 200 kasus narkotika. Pada tahun 2023, mulai bulan Januari hingga Oktober ini tercatat 172 kasus narkotika yang terjadi di Kota Surakarta. Dengan banyaknya kasus narkotika yang terjadi, Kota Surakarta menduduki peringkat kedua se-Jawa Tengah dalam kasus penggunaan narkotika.¹⁰ Tidak hanya itu, Kota Surakarta hanya memiliki satu rutan yang dihuni oleh tiga wilayah hukum yakni Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. Kota Surakarta juga tidak memiliki lapas sebagai tempat pemberdayaan bagi para terpidana. Sehingga dengan tidak adanya lapas di Kota Surakarta menyebabkan penahanan terhadap terdakwa dan terpidana dijadikan satu di Rutan Surakarta. Hal tersebut menyebabkan Rutan Surakarta mengalami *Over Capacity*.¹¹

Adanya peristiwa *over capacity* di Rutan Kelas I Kota Surakarta, maka Kejaksaan Negeri Surakarta mengambil langkah untuk menerapkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 sebagai upaya untuk mengurangi *over capacity* yang terjadi dan sebagai upaya untuk mengembalikan pelaku penyalahguna narkotika ke keadaan semula sehingga dapat kembali ke masyarakat. Kejaksaan Negeri Surakarta menjadi kejaksaan pertama di Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan Pedoman Jaksa Agung tersebut.

Dalam perspektif Hukum Islam, konsumsi narkotika merupakan hal yang dilarang karena merusak jiwa manusia karena mengakibatkan kecanduan. Padahal hukum Islam juga mengatur dan mempunyai tujuan yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan penyalahgunaan Narkotika dikategorikan ke dalam pelanggaran *Hifz al-'Aql* (memelihara akal). Oleh karena itu, sanksi hukum bagi penyalahguna narkotika adalah *ta'zir*.¹²

Ta'zir adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Karena keadilan hukum ditentukan oleh tujuan hukum masing-masing sedangkan tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia, maka Islam menilai

⁸ Dina Novitasari, "Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, (Semarang), Vol. 12 Nomor 4, 2017, hlm. 923.

⁹ Fath Putra Mulya, "Dirjen PAS Sebut Tingkat "Overcrowded" Lapas/Rutan Capai 92 Persen", dikutip dari <https://www.antaraneews.com/berita/3586218/dirjen-pas-sebut-tingkat-overcrowded-lapas-rutan-capai-92-persen> diakses pada 18 Desember 2023.

¹⁰ Damianus Bram, "Angka Kasus Penggunaan Narkotika Se-Jawa Tengah, Kota Solo Peringkat Kedua", dikutip dari <https://radarsolo.jawapos.com/solo/841704855/angka-kasus-penggunaan-narkotika-sejawa-tengah-kota-solo-peringkat-kedua> diakses pada 7 Oktober 2023.

¹¹ Damianus Bram, "Lokasi Baru Rutan Klas IA Surakarta Masih Belum Ditentukan", dikutip dari <https://radarsolo.jawapos.com/solo/841680649/lokasi-baru-rutan-klas-ia-surakarta-masih-belum-ditentukan> diakses 7 Oktober 2023.

¹² M Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 178.

sanksi hukum bagi pengguna narkoba yang berupa hukuman penjara ini belum mampu memenuhi dan mewujudkan suatu keadilan, baik bagi pribadi pengguna maupun bagi masyarakat yang akibatnya pelaku jarimah narkoba tidak merasa jera dan tetap mengulangi kesalahannya, yang hal ini jelas semakin mencemaskan masyarakat dan mengganggu ketentraman hidup bersama.¹³ Sehingga, dapat dikatakan penguasa atau pemerintah memberikan kewenangannya kepada Jaksa Agung untuk memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.

Berdasarkan uraian diatas, penulis terinspirasi untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta dan mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif.

2. Pembahasan

2.1 Keadilan Restoratif

Konsep Keadilan Restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian yang mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep tersebut merupakan suatu bentuk perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional pada saat ini.¹⁴

Pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara sehingga terjadinya pengalihan fungsi pelaku dan korban. Dalam hukum acara pidana konvensional, pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.¹⁵

Saat ini, praktik lembaga penegak hukum di Indonesia telah menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus kriminal. Pada tahun 2012 keempat lembaga ini membuat kesepakatan bersama yaitu Memorandum of Understanding dengan Ketua Pengadilan Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH 07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Penerapan Penyesuaian Batas Tindakan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Tata Cara dan Pelaksanaan Pemeriksaan Cepat Keadilan Restoratif.¹⁶

¹³ Sofa Nur Afifah, "Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Sanksi Pidana Pengguna Narkoba", skripsi, (tidak diterbitkan), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017, hlm. 33.

¹⁴ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta : FHUI, 2009), hlm. 3.

¹⁵ Wawan Anolawi dan Dani Durahman, "Pelaksanaan *Restorative Justice* Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan", *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, (Bandung) Vol. 21 Nomor 1, 2022, hlm.6.

¹⁶ Prima Anggara dan Mukhlis, "Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, (Banda Aceh), Vol. 3 Nomor 3, 2019, hlm. 469.

Setelah disepakatinya Nota Kesepakatan Bersama, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih lanjut untuk masing-masing institusi sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif, antara lain¹⁷:

- a. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018”);
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri6/2019);
- c. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja 15/2020);
- d. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Kepdirjenbadilum 1691/2020).

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut dengan Perja No. 15 Tahun 2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut.¹⁸ Dalam pelaksanaannya terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum.

Kebijakan ini menjadi krusial mengingat kejaksaan (Jaksa) memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu sebagai *master of process/dominus litis* yang salah satu fungsinya menyaring sebuah perkara pidana dan menentukan perlu tidaknya sebuah perkara pidana diteruskan ke persidangan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum.¹⁹ Oleh karenanya, pelaksanaan keadilan restoratif seharusnya memberikan pemulihan dan dialog yang dibangun dengan saling menghormati antar pihak.

Keadilan Restoratif dapat diterapkan terhadap tindak pidana ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP mengenai pencurian ringan, Pasal 373 KUHP mengenai penggelapan ringan, Pasal 379 KUHP mengenai penipuan ringan, Pasal 384 KUHP mengenai penipuan dalam penjualan, Pasal 407 ayat (1) KUHP mengenai perusakan barang ringan, dan Pasal 482 KUHP mengenai penadahan ringan. Hal lain yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan keadilan restoratif adalah adanya syarat pokok yang harus terpenuhi, diantaranya adalah²⁰:

¹⁷ Penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan umum, Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, 22 Desember 2020 tentang Penerapan *Restorative Justice* di Peradilan Umum

¹⁸ Ainul Azizah, dkk., “Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, (Jember), Vol. 2 Nomor 2, 2023, hlm. 249.

¹⁹ Topan Naga Leo dan Rika Destiny Sinaga, “Pelaksanaan *Restorative Justice* Di Kejaksaan Negeri Palembang”, *Law Dewantara : Jurnal Ilmu Hukum*, (Palembang), Vol. 3 Nomor 1, 2023, hlm. 47.

²⁰ Viona Juane Huwae, dkk., “Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Pattimura Law Study Review*, (Ambon), Vol. 1 Nomor 1, 2023, hlm. 132.

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00.

Adapun perluasan syarat pelaksanaan keadilan restoratif adalah²¹:

- a. Apabila tindak pidana terkait harta benda maka syarat ancaman pidana diperluas, maka syarat nilai barang bukti/kerugian membatasi.
- b. Apabila tindak pidana terkait dengan orang, tubuh, nyawa atau kemerdekaan maka syarat nilai barang bukti/kerugian dapat diperluas.
- c. Apabila tindak pidana terkait dengan kelalaian maka syarat ancaman pidana dan nilai barang bukti/kerugian dapat diperluas.

Adapun tata cara pelaksanaan perdamaian seperti yang termuat dalam Pasal 10-15 Perja RJ. Dimana secara umum maka pelaksanaan keadilan restoratif dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu²²:

- a. upaya perdamaian.
- b. proses perdamaian.
- c. pelaksanaan kesepakatan perdamaian.

Sedangkan pelaksanaan perdamaian sendiri terbagi dalam dua cara yaitu²³:

- a. Dilakukan dengan Pembayaran Ganti Rugi Proses pembuktian dapat dilakukan dengan kwitansi dari korban dan diperkuat dengan bukti transfer ataupun keterangan saksi / korban.
- b. Dilakukan Dengan Melakukan Sesuatu Proses Pembuktian dengan melihat secara langsung proses pelaksanaan, informasi dari saksi ataupun bukti *foto/video*.

Dalam pelaksanaan kesepakatan juga memuat mengenai addendum perjanjian yaitu diberikan kepada tersangka dengan keadaan ketika pelaku sudah berusaha keras untuk memenuhi kesepakatan ternyata tidak dapat melaksanakan tetapi dengan itikad baik seperti walaupun sudah berusaha tidak dapat menyelesaikan kewajiban secara tuntas. Proses addendum perjanjian tetap harus mendapatkan persetujuan korban. Terhadap perjanjian perdamaian dapat dilakukan perubahan pasal tertentu ataupun bila korban mengizinkan dapat melakukan dengan beberapa syarat.

2.2 Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa

Pada tahun 2021, Jaksa Agung RI mengeluarkan pedoman baru sebagai bentuk reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam penanganan perkara markotika yakni Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana

²¹ Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung...", hlm. 189.

²² *Ibid.*, hlm. 190.

²³ *Ibid.*

Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Pedoman ini masih tergolong baru sehingga pengimplementasiannya masih dalam tahap adaptasi. Ruang lingkup Pedoman ini meliputi prapenuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pembiayaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis Jaksa.²⁴

Berdasarkan Bab I Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 huruf b, pedoman memiliki maksud sebagai acuan bagi penuntut umum dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu pedoman tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan penyelesaian penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif.²⁵

Langkah-langkah penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada prapenuntutan awalnya dilakukan dengan mempelajari dan meneliti hasil penyidikan dari Penyidik, Penuntut Umum memastikan kelengkapan formil dan kelengkapan materi. Pemastian kelengkapan formil dan materi yang dimaksud dilakukan dengan melakukan penelitian pada²⁶:

- a. Barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- b. Kualifikasi tersangka;
- c. Kualifikasi tindak pidana dan kesesuaian dengan pasal yang disangkakan;
- d. Unsur kesalahan (*mens rea*) pada diri tersangka;
- e. Pemeriksaan terhadap tersangka; dan
- f. Rekomendasi hasil asesmen terpadu.

Agar dapat mengetahui bahwa tersangka tidak termasuk atau terlibat dalam jaringan peredaran narkotika jaksa penuntut umum memberikan arahan kepada penyidik untuk memeriksa tersangka apakah sebagai pengguna terakhir dan memeriksa latar belakang tersangka dengan melakukan pemeriksaan transaksi keuangan dan cara hidup tersangka. Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 merumuskan kualifikasi seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku penyalahgunaan sehingga dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum yaitu terdiri dari²⁷:

- a. Penyalahguna narkotika (Pasal 1 angka 15 UU Narkotika);
- b. Korban penyalahgunaan narkotika (Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika); atau
- c. Pecandu narkotika (Pasal 1 angka 13 UU Narkotika).

Rehabilitasi yang dimaksudkan dalam Pedoman tersebut yaitu rehabilitasi melalui proses hukum yang terdiri dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, syarat seseorang dapat diberikan rehabilitasi yaitu²⁸:

²⁴ Bab I Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, hlm. 2.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Bab III Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, hlm. 4-5.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Bab IV Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkoba;
- b. Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode *know your suspect*, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba dan merupakan pengguna terakhir;
- c. Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;
- d. Berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, atau penyalahguna narkoba;
- e. Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang; (dikecualikan untuk korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba); dan
- f. Ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.

Apabila persyaratan terhadap tersangka telah terpenuhi untuk dapat dilakukannya rehabilitasi maka berikutnya Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum berdasarkan nota pendapat dan lampiran, hal tersebut berdasarkan huruf D angka 1. Setelah diterimanya nota pendapat dan lampiran tersebut maka Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum paling lama 14 hari semenjak diterimanya nota pendapat tersebut.²⁹

Berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Bab IV huruf E angka 1 pelaksanaan rehabilitasi dibedakan atas 2 yaitu rehabilitasi medis dilaksanakan pada lembaga rehabilitasi dan/atau layanan Kesehatan setempat dan rehabilitasi sosial dilaksanakan pada balai rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial, atau masyarakat. Masa lamanya rehabilitasi dicantumkan dalam penetapan rehabilitasi, apabila tidak dicantumkan dalam penetapan tersebut maka waktu lamanya rehabilitasi ditentukan oleh lembaga rehabilitasi.³⁰

Pengawasan rehabilitasi dilakukan oleh penuntut umum melalui wajib lapor yang dilakukan oleh tersangka yang direhabilitasi dan melaporkannya kepada penuntut umum serta didukung oleh surat keterangan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi berdasarkan Bab IV huruf E angka 4. Apabila tersangka tidak menjalani proses atau menjalani rehabilitasi namun tidak sesuai dengan penetapan rehabilitasi tanpa alasan yang sah maka berdasarkan Bab IV huruf E angka 5 penuntut umum memberi peringatan secara tertulis kepada tersangka. Apabila tersangka tidak mengindahkan surat peringatan tersebut, maka penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa terhadap tersangka berdasarkan huruf E angka 6.³¹

Setelah selesainya rehabilitasi yang dilakukan tersangka, maka tersangka melaporkannya kepada Penuntut umum, kemudian penuntut umum akan meneruskan

Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, hlm. 5-6

²⁹ *Ibid.*, hlm. 7.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

³¹ *Ibid.*

laporan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk penetapan tidak dilakukannya penuntutan. Muatan dari penetapan tidak melakukan penuntutan berdasarkan huruf E angka 11 Bab IV yaitu³²:

- a. Menetapkan tersangka tidak dilakukan penuntutan; dan
- b. Menetapkan status barang bukti untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika terjadinya pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi melalui proses hukum yang pernah dijalani tersangka dihitung sebagai telah menjalani rehabilitasi dan dijadikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 4.

2.3 Penyelesaian Perkara Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Hukum pidana Islam dikenal tiga macam jarimah (tindak pidana) yaitu *jarimah hudūd*, *jarimah qīṣas-diyat*, dan *jarimah ta'zir*. Ketiganya dibedakan atas jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku *jarimah*.

Jarimah hudūd adalah bentuk jamak dari *had* artinya batas, menurut *syara'* (istilah fiqh) artinya batas-batas (ketentuan-ketentuan) dari Allah tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa.³³ Dengan demikian hukuman tersebut tidak mengenal batas minimal serta tidak dapat ditambah dan dikurangi. Lebih dari itu, *jarimah* ini termasuk yang menjadi hak Tuhan yang pada prinsipnya jarimah yang menyangkut masyarakat banyak yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman masyarakat. Oleh karena itu hak Tuhan identik dengan hak jama'ah atau hak masyarakat maka pada jarimah ini tidak dikenal pemaafan atas pembuat *jarimah*, baik oleh perorangan yang menjadi korban *jarimah (mujna alaih)* maupun Negara.³⁴

Mengenai pembagian hudud ini terjadi perbedaan kalangan ulama, menurut Imam Syafi'i tindakan jarimah yang wajib dihukum had ada 7 (tujuh), yaitu: zina, qadzaf (menuduh zina), *sariqah* (pencurian), *syarb al-khamr* (minuman keras), hirabah (perampokan), riddah (murtad), dan *al-baghy* (makar/pemberontak). Sedangkan menurut Imam Hanafi, jarimah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an tentang hudud hanya ada lima, yaitu: zina, *sariqah* (pencurian), *syarb al-khamr* (minum khamr), *qaṭ'u ṭarīq* (perampokan), qadzaf (menuduh zina).³⁵

Jarimah *qīṣas* dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qīṣas* atau diat. Keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman had adalah kalau hukuman had merupakan hak Allah sedangkan *qīṣas* dan diat merupakan hak manusia. Adapun yang dimaksud dengan hak manusia disini adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu. Dalam hubungannya dengan hukuman qishash dan diat maka pengertian hak manusia disini adalah bahwa hukuman tersebut dapat dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya.³⁶ Dengan demikian maka ciri-ciri jarimah *qīṣas* dan diyat adalah sebagai berikut:

³² *Ibid.*, hlm. 9.

³³ Imam Taqiyyudin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar, Juz II*, (Beirut : Darul Ihya' AlArabiyah, tt), hlm. 178.

³⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm 26.

³⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib al-arba'ah*, (Beirut-Libanon: Darul Kutub Al-Alamiyah, tt), hlm.12.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 17-18.

- a. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas dalam artiannya sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batasan minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak perorangan dalam arti bahwa korban dan keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Jarimah *qisas* dan diat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam yaitu:

- a. Pembunuhan disengaja
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja
- c. Pembunuhan karna kesalahan
- d. Penganiayaan sengaja
- e. Penganiayaan tidak sengaja

Sedangkan bagi jarimah *Ta'zir* tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada jarimah hudud dan *qisas* diyat. Artinya setiap jarimah *Ta'zir* tidak memerlukan ketentuan khusus satu per satu. Hal tersebut memang sangat tidak mungkin, bukan saja karena jarimah *Ta'zir* itu banyak sehingga sulit dihitung, melainkan juga karena sifat jarimah *Ta'zir* itu sendiri yang labil dan fluktuatif, bisa berkurang atau bertambah sesuai keperluan.³⁷

Jika dilihat dari sumbernya ada dua bentuk jarimah *Ta'zir*, yakni jarimah *Ta'zir* penguasa (ulil amri) dan jarimah *Ta'zir* shara'. Kedua jenis jarimah *Ta'zir* tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Hakim dapat menjatuhkan beberapa macam sanksi *Ta'zir* kepada pelaku jarimah berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya.³⁸

Menurut Wahbah al-Zuhaili, syarat-syarat yang dapat diberlakukan hukuman *ta'zir* kepada pelaku kejahatan adalah orang yang berakal baik laki-laki maupun perempuan, muslim atau kafir, ataupun baligh. Jika mereka melakukan kejahatan baik bersifat perkataan, perbuatan, ataupun isyarat saja, Imam dapat menjatuhkan *ta'zir*.³⁹ Unsur-unsur dijatuhkannya hukuman *Ta'zir* bagi pelaku jarimah, antara lain⁴⁰:

- a. Nash (al-Qur'an dan hadis yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur formil (rukun *syara'*).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur materil.
- c. Pelaku adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan jarimah tersebut. Dan unsur ini biasanya disebut unsur moril.

Menurut Wahbah Al Zuhaili, tujuan utama dari adanya *Ta'zir* ialah agar pelaku jarimah merasakan jera dan tidak akan pernah mengulangi perbuatan yang salah lagi. *Ta'zir* yang dilakukan dan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan pelaku. Kedisiplinan yang diterapkan bukan untuk memberikan rasa takut ataupun kekangan kepada pelaku jarimah tersebut, melainkan untuk mendidik agar sanggup mengatur sekaligus mengendalikan dirinya sendiri untuk berperilaku baik serta bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Karena *Ta'zir* bisa mencegah pelaku agar tidak mengulangi kembali

³⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah)*, (Bandung :Pustaka Setia, 2000), hlm. 140.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 143.

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh juz 2*, (Damsyiq : Dar al-Fikr, 1989), hlm. 173.

⁴⁰ Ahmad. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta :PT. Grafindo Persada 1992), hlm. 161.

perbuatannya. *Ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan untuk memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatannya dan setelahnya meninggalkan dan menghentikannya.⁴¹

2.3 Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika dengan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta

Dengan adanya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika ini dapat mengakomodir perubahan paradigma hukum dari yang semula retributif menjadi restoratif. Tidak hanya itu pedoman jaksa agung ini sebagai jalan untuk mengurangi *over capacity* yang terjadi di rutan. Pelaksanaan pedoman jaksa agung ini juga sebagai upaya para jaksa untuk bisa mengembalikan tersangka ke keadaan semula sehingga dapat kembali ke masyarakat dan sebagai upaya untuk mengembalikan masa depan para generasi muda yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Dalam melaksanakan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif jaksa melakukan analisis terhadap berkas perkara dari penyidik. Analisis tersebut dilakukan untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara sehingga jaksa dapat mengidentifikasi perkara yang pantas untuk dilakukan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif. Untuk bisa dilakukan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.⁴² Persyaratan yang dimaksud yakni :

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkotika;
- b. Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode *know your suspect*, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (*end user*);
- c. Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari, dengan rincian :
 - 1) Untuk penggunaan sabu-sabu atau metamfina tidak lebih dari 1 gram; dan
 - 2) Untuk penggunaan tembakau sintetis diasumsikan penggunaannya tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari.
- d. Berdasarkan hasil assesment terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalahguna narkotika;
- e. Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang; dan

⁴¹ Zahratul Idami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman *Ta'zir*, Macamnya dan Tujuannya", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 Nomor 1, 2015, 26.

⁴² Dwi Ernawati, S.H., Jaksa Madya Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 8 Januari 2024, pukul 09.00-10.00

- f. Ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.

Selain persyaratan diatas, ada beberapa persyaratan lain yang juga harus diperhatikan dalam melaksanakan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif, yakni :

- a. Diutamakan pelajar atau mahasiswa yang disertai dengan surat keterangan dari sekolah atau universitas yang membuktikan bahwa tersangka benar-benar seorang pelajar atau mahasiswa sesuai Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda RI Nomor B.2500/E/Enz/11/2021; dan
- b. Tersangka menggunakan narkotika tersebut untuk diri sendiri bukan untuk diperjual belikan.

Untuk memaksimalkan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif, maka Kejaksaan Negeri Surakarta bekerjasama dengan RSJD Dr. Arif Zainudin. Bentuk kerjasama tersebut adalah penandatanganan MoU dan peresmian Omah Rehab Adhyaksa pada tanggal 7 Agustus 2023. Omah Rehab Adhyaksa di RSJD Dr. Arif Zainudin menjadi tempat pelaksanaan eksekusi dari penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif yakni berupa rehabilitasi.⁴³

Terdapat ketentuan formil terhadap syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif, Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan harus mempersiapkan beberapa administrasi untuk pelaksanaannya dan sebagai bahan untuk dilaporkan kepada pimpinan, yaitu:

- a. Nota Pendapat dari JPU ke Kejari upaya penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif;
- b. Surat Perintah memfasilitasi proses penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif;
- c. Surat panggilan kepada para pihak;
- d. Pemberitahuan penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan *Restorative Justice*;
- e. Surat Pernyataan dari tersangka untuk bersedia menjalani rehabilitasi;
- f. Surat Jaminan dari orang tua;
- g. Laporan Pelaksanaan Penyelesaian Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan keadilan restoratif dan dokumentasinya kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
- h. Surat Ketetapan Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif oleh Kepala Kejaksaan Negeri.

Berdasarkan hasil penelitian, pada tahun 2023, Kejaksaan Negeri Surakarta berhasil melaksanakan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif sebanyak 2 (dua) perkara.⁴⁴ Berikut ini perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Surakarta dalam proses penuntutan:

⁴³ Endang Pujiastuti, S.H., M.H., Jaksa Pratama Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2024, pukul 11.00-12.00

⁴⁴ Endang Sapto Pawuri, S.H., Jaksa Madya Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 11 Januari 2024, pukul 09.00-11.00

Tabel 1
Tabel Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Dengan Keadilan Restoratif

Nama Tersangka	Pasal yang Disangkakan	Berhasil/Tidak Berhasil
TAA	Melanggar Pasal Pertama Primair Pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Berhasil
WBP	Melanggar Pasal Pertama Primair Pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Berhasil

Sumber : Data Penelitian 2024

Pada kasus tersangka TAA, berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1880/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si. M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., dan Nur Taufik, S.T. telah disita arang bukti Nomor 88-4014/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih insana daun 0.61702 gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa Irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintesis MDMA-PINAGA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian, tersangka TAA dapat diduga telah melanggar Pasal Pertama Primair Pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari kasus posisi yang telah dijelaskan diatas, Kejaksaan Negeri Surakarta memutuskan untuk melakukan penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif dengan alasan :

- a. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba nomor : R-87/VI/KES.3.1/2023/Sidokkes tanggal 24 Juni 2023 diperoleh kesimpulan hasil tes penyaring urine terdakwa menunjukkan hasil positif terhadap parameter THS;
- b. Berdasarkan hasil penyidikan tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (*end user*);
- c. Tersangka ditangkap dengan barang bukti narkotika seberat 0,617 gram berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polresta Surakarta tanggal 23 Juni 2023 dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1880/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 dengan kesimpulan Barang bukti Nomor BB-4014/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0.61702 gram yang disita dari terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa irisan daun diatas adalah mengandung

senyawa sintesis *MDMB-4en PINACA* terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- d. Berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen NAPZA dalam Proses Hukum No. 441.3/28751 tertanggal 02 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin, tim medis menyimpulkan tingkat pemakaian narkoba TAA pada tahap pengguna. yaitu F19.2 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multiple dan penggunaan zat psikoaktif lainnya (shabu dan rokok) dan saat ini dalam ketergantungan derajat berat dan merekomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan;
- e. Tersangka baru satu kali menjalani rehabilitasi yaitu di Pusat Rehabilitasi NAPZA dan Informasi HIV/AIDS Anargya Sukoharjo selama 3 (tiga) bulan;
- f. Adanya surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga.

Jika dilihat dari syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif yang ada dalam Bab VI huruf b angka 4 Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, maka kasus atas nama tersangka TAA dapat dilakukan penghentian penuntutan. Proses penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif atas nama tersangka TAA yakni sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 10 Agustus 2023 dilakukan penyerahan berkas perkara dari penyidik ke jaksa;
- b. Tersangka ditahan oleh penyidik di rutan Surakarta sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
- c. Selanjutnya, tersangka ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan 11 September 2023;
- d. Berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) pada tanggal 16 Agustus 2023;
- e. Penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB dilakukan di Kejaksaan Negeri Surakarta;
- f. Setelah tahap 2, tersangka dibawa ke ruang pelaksanaan restorative justice;
- g. Pelaksanaan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif dihadiri oleh tersangka, orang tua tersangka, tokoh masyarakat, penasehat hukum tersangka, Dokter asesmen dari RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta, dan penyidik;
- h. Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta membuka proses pelaksanaan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif dan menjelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut;
- i. Tersangka menandatangani surat pernyataan bersedia untuk direhabilitasi;
- j. Orang tua tersangka menandatangani surat jaminan untuk dilakukan rehabilitasi terhadap tersangka;
- k. Selanjutnya jaksa fasilitator membuat laporan pelaksanaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan keadilan restoratif dan dokumentasinya untuk selanjutnya dilakukan expose dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
- l. Setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyetujui, maka selanjutnya dilakukan expose dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI;

- m. Setelah mendapatkan persetujuan dari dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, maka dilaksanakan eksekusi terhadap tersangka yakni proses rehabilitasi dengan menyerahkan tersangka pada RSJD Dr. Arif Zainudin untuk dilakukan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan;
- n. Setelah pelaksanaan eksekusi tersangka di RSJD Dr. Arif Zainudin, Kejaksaan Negeri Surakarta melaporkan pelaksanaan tersebut secara berjenjang dari Kejaksaan Tinggi Negeri Jawa Tengah lalu ke Kejaksaan Agung RI.

Sedangkan pada kasus tersangka WBP, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab. 187 INNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 diperoleh kesimpulan barang bukti nomor BB-4008 12023 NNF berupa irisan daun dengan berat bersih 1, 15080 gram tersebut mengandung senyawa sintesis MDMA-4 en PINAKA terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian, tersangka WBP dapat diduga telah melanggar Pasal Pertama Primair Pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari kasus posisi yang telah dijelaskan diatas, Kejaksaan Negeri Surakarta memutuskan untuk melakukan penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif dengan alasan :

- a. Tersangka Positif menggunakan narkotika berdasarkan laporan hasil pemeriksaan urine terhadap urine tersangka WBP. Surat hasil pemeriksaan urine tersangka nomor R/89/VI/Kes.3.1/2023/Sidokkes Polresta Surakarta tanggal 24 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hanif Cahyono, S.Kep. dengan kesimpulan urine tersangka positif mengandung narkotika;
- b. Tersangka ditangkap berdasarkan barang bukti Narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 187/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor BB-4008/2023/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih 1,15080 gram tersebut mengandung senyawa sintesis MDMA-4 en PINAKA terdaftar dalam Narkotika golongan 1 (satu) Nomor Urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- c. Tersangka belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- d. Berdasarkan hasil penyidikan tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (*end user*);
- e. Berdasarkan rekomendasi asesmen rekomendasi hasil pelaksanaan asesmen Napza dalam proses hukum nomor 441.3/25822 yang dibuat oleh dr. Wahyu Nur Ambarwati, Sp., KJ. Dari RSUD Dr. Arif Zainudin Surakarta dengan kesimpulan tingkat pemakaian narkotika pada tahap F.19.2, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multiple dan zat psikoaktif lainnya (cannabis, alcohol, tembakau sintesis, dan benzodiazepine) dan saat ini dalam ketergantungan derajat berat sehingga direkomendasikan untuk mendapatkan intervensi berupa asesmen lanjutan, rehabilitasi rawat inap minimal selama 6 (enam) bulan, konseling adiksi, dan konseling keluarga;

- f. Tersangka tidak ada indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkoba, hanya tergolong pecandu narkoba/korban penyalahgunaan narkoba;
- g. Tersangka sudah pernah menjalani rehabilitasi rawat jalan sebanyak satu kali;
- h. Adanya surat pernyataan dari tersangka bersedia menjalani rehabilitasi;
- i. Adanya surat jaminan dari orang tua tersangka yang menjamin tersangka akan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum.

Proses penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif atas nama tersangka WBP yakni sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 10 Agustus 2023 dilakukan penyerahan berkas perkara dari penyidik ke jaksa;
- b. Tersangka ditahan oleh penyidik di rutan Surakarta sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
- c. Selanjutnya, tersangka ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan 11 September 2023;
- d. Berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) pada tanggal 16 Agustus 2023;
- e. Penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB dilakukan di Kejaksaan Negeri Surakarta;
- f. Setelah tahap 2, tersangka dibawa ke ruang pelaksanaan restorative justice;
- g. Pelaksanaan perkara penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif dihadiri oleh tersangka, orang tua tersangka, tokoh masyarakat, penasehat hukum tersangka, Dokter asesmen dari RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta, dan penyidik;
- h. Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta membuka proses pelaksanaan penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif dan menjelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut;
- i. Tersangka menandatangani surat pernyataan bersedia untuk direhabilitasi;
- j. Orang tua tersangka menandatangani surat jaminan untuk dilakukan rehabilitasi terhadap tersangka;
- k. Selanjutnya jaksa fasilitator membuat laporan pelaksanaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan keadilan restoratif dan dokumentasinya untuk selanjutnya dilakukan expose dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
- l. Setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyetujui, maka selanjutnya dilakukan expose dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI;
- m. Setelah mendapatkan persetujuan dari dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, maka dilaksanakan eksekusi terhadap tersangka yakni proses rehabilitasi dengan menyerahkan tersangka pada RSJD Dr. Arif Zainudin untuk dilakukan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan;
- n. Setelah pelaksanaan eksekusi tersangka di RSJD Dr. Arif Zainudin, Kejaksaan Negeri Surakarta melaporkan pelaksanaan tersebut secara berjenjang dari Kejaksaan Tinggi Negeri Jawa Tengah lalu ke Kejaksaan Agung RI.

Secara keseluruhan jika dilihat dari proses penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif yang dilakukan Kejaksaan Negeri Surakarta telah sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Dari kedua kasus tersebut, syarat-syarat hingga proses pelaksanaan penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif sudah terpenuhi dan sudah sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021.

2.4 Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Dengan Keadilan Restoratif

Dalam penelitian ini, penanganan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dengan menggunakan keadilan restoratif yang dapat dimasukkan dalam *Ta'zir*. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili yakni narkoba merupakan hal yang berbeda dengan khamar, hal ini dapat kita lihat pada pendapatnya yang mengatakan bahwa sanksi pelaku penyalahgunaan narkoba tidak dapat diberi sanksi had karena tidak terdapat kelezatan pada rasa narkoba seperti halnya khamar⁴⁵ Selain alasan yang dikemukakan di atas, Wahbah al-Zuhaili juga membedakan antara narkoba dengan khamar karena beberapa hal lain, yaitu⁴⁶:

- a. Narkoba merupakan jenis jarimah baru yang sanksinya tidak dijelaskan oleh *naṣ*⁴⁷, Wahbah al-Zuhaili berpendapat demikian karena ia memandang setiap perkara hudud harus berdasarkan nash bukan hasil dari metode ijtihadi baik dengan menggunakan penafsiran terhadap lafaz 'ām pada suatu ayat, *qiyās*, ataupun lainnya.
- b. Haramnya narkoba karena kemudaratannya bukan haram secara hakikatnya seperti khamar⁴⁸, berkenaan dengan hal ini Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa narkoba dapat menjadi halal dalam dosis tertentu berdasarkan keterangan ahli medis dan untuk kebutuhan medis. Namun jika narkoba tersebut digunakan tanpa adanya uzur dan tanpa adanya keterangan ahli medis tentang penggunaannya maka hukum penggunaan narkoba tersebut menjadi haram, karena hanya akan menyebabkan dampak buruk bagi penggunanya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.
- c. Perbedaan bentuk zat dan cara mengkonsumsi antara narkoba dan khamar⁴⁹, alasan yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili ini senada dengan istilah khamar yang dikemukakan jumhur fuqaha. Menurut jumhur khamar adalah nama untuk segala sesuatu yang dapat menutupi akal yang berasal dari minuman, sedangkan bentuk zat narkoba bukan merupakan zat cair yang dikonsumsi dengan cara diminum.

Sehingga dengan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak dijatuhi hukuman had tetapi *ta'zir*. Hal ini karena tidak adanya dalil dalam al-Qurān maupun hadits yang menjelaskan secara eksplisit mengenai ketentuan sanksi penyalahgunaan narkotika. Selain itu dampak dari penyalahgunaan narkotika tersebut juga mempengaruhi lingkungan sosial dan kehidupan masyarakat sehingga membahayakan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu penyalahgunaan narkotika telah memenuhi unsur-unsur dari jarimah *Ta'zir*.⁵⁰

Dalam penerapan hukumannya, kejahatan narkotika dapat dikatakan kejahatan individu yang berpengaruh pada kemaslahatan masyarakat, adapun sebuah tindakan kejahatan yang mengandung unsur pribadi dan mempengaruhi kemaslahatan banyak orang dapat dijatuhi hukuman *Ta'zir*. Adapun penjatuhan hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika yang termasuk dalam jarimah *Ta'zir* ditentukan kepada ulil amri (pihak yang

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Jilid 6, hlm. 166

⁴⁶ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 229

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, hlm. 269

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 166.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 2626.

⁵⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 6.

berwenang) atau seseorang yang dipercaya oleh masyarakat setempat untuk menentukan keadilan.⁵¹

Prinsip pelimpahan kewenangan kepada walyatul amri dalam melakukan estimasi dan penentuan hukuman *Ta'zir* dalam Islam pada dasarnya merupakan prinsip perundang-undangan yang dijalankan oleh negara. Prinsip ini harus dijalankan berdasarkan hukum syariat misalnya bahwasanya setiap negara memiliki hak untuk meletakkan Undang-undang yang mengatur urusan dalam negeri yang diinginkannya.

Hal ini jika dikaitkan dengan Indonesia misalnya negara yang menganut pemisahan kekuasaan menjadi tiga yaitu Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan Eksekutif dan Kekuasaan Yudikatif, maka kekuasaan legislatif inilah yang menjalankan hak negara dengan meletakkan Undang-undang untuk mengatur urusan dalam negeri. Kekuasaan Legislatif diberi fungsi legislasi untuk membuat aturan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif inilah salah satu yang disebut walyatul amri atau ulil amri yang bertugas membuat aturan sedangkan yang menjalankan aturan adalah kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh Presiden beserta semua pemerintah yang berada di dalam kekuasaan eksekutif tersebut. Kekuasaan Yudikatif yang dipegang oleh kekuasaan kehakiman yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan dari aturan yang tersebut.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Kejaksaan Negeri yang termasuk ke dalam lembaga eksekutif diberikan kewenangan untuk melakukan penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dengan keadilan restoratif dengan rehabilitasi. Esensi dari keadilan restoratif bagi pelaku Jarimah menurut Islam adalah pencegahan dan balasan (*ar-rad'u wa al-zajru*), serta perbaikan dan pengajaran (*al-iṣlāḥ wa at-tahzib*).⁵² Dengan tujuan pelaku Jarimah diharapkan tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu dilaksanakannya penanganan perkara dengan keadilan restoratif bagi pelaku penyalahgunaan narkoba juga diharapkan sebagai salah upaya preventif dan represif bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Serta memberikan fungsi *curative* dan *educative*, yaitu *Ta'zir* dapat memberikan perubahan dan perbaikan sikap dan perilaku ter hukum dikemudian hari. Serta diharapkan *ta'zir* dapat mendorong keinginan ter hukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia akan memiliki kesadaran dan diri sendiri untuk menjauhi suatu larangan bukan karena takut hukuman. Dengan demikian tujuan akhir dari pelaksanaan hukuman *Ta'zir* adalah tercipta rasa penyesalan dan taubat serta tidak mengulangi kejahatan di waktu yang akan mendatang.

Upaya penanganan perkara dengan keadilan restoratif bagi pelaku penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba terjadi kembali dibandingkan dengan pidana penjara. Sehingga dengan demikian, rehabilitasi merupakan konsep dari *ta'zir* yaitu salah satu upaya penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan kembali kepada pelaku Jarimah ke keadaan semula dengan melibatkan berbagai pihak baik dari pihak keluarga, masyarakat maupun pemerintah.

⁵¹ Halil Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, (Kerinci), Vol.16, Nomor 2, 2019, hlm. 62.

⁵² Muhammad Ihsan, "Ta'zir Sebagai Upaya Sanksi Bagi Tindak Pidana Pencurian", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, hlm. 73.

3. Kesimpulan

Penanganan penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta telah berhasil dilaksanakan terhadap 2 perkara penyalahgunaan narkotika. Hal itu dikarenakan sudah sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 yakni tersangka positif menggunakan narkotika, tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, pengguna terakhir, ditangkap tanpa barang bukti atau barang bukti tidak lebih dari jumlah pemakaian 1 (satu) hari, hasil assessment menyatakan bahwa tersangka seorang penyalahguna narkotika, belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari 2 (dua) kali, dan adanya surat jaminan dari keluarga.

Sedangkan dalam pandangan hukum pidana Islam terhadap penanganan perkara tersebut tidak adanya ketentuan yang tercantum dalam Al-Quran ataupun hadis, melainkan menjadi kewenangan Ulil Amri untuk memutuskan hukumannya sehingga dapat dikatakan sesuai dengan *Ta'zir*. Selain itu, pelaksanaan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif memiliki kesamaan dengan *Ta'zir* yakni tujuan dari pelaksanaan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif adalah menciptakan rasa penyesalan dan taubat serta tidak mengulangi kejahatan.

Daftar Pustaka

- Afifah, Sofa Nur, "Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Sanksi Pidana Pengguna Narkotika", skripsi, (tidak diterbitkan), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.
- Anggara, Prima dan Mukhlis, "Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, (Banda Aceh), Vol. 3 Nomor 3, 2019.
- Anolawi, Wawan dan Dani Durahman, "Pelaksanaan *Restorative Justice* Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan", *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, (Bandung) Vol. 21 Nomor 1, 2022.
- Azizah, Ainul, dkk., "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, (Jember), Vol. 2 Nomor 2, 2023.
- Fitri, Sheila Maulida, "Eksistensi Penerapan *Ultimum Remedium* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *De Jure : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, (Ternate) Vol. 2 Nomor 1, 2020.
- Huwae, Viona Juane, "Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Pattimura Law Study Review*, (Ambon), Vol. 1 Nomor 1, 2023.
- Husairi, Halil, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, (Kerinci), Vol.16, Nomor 2, 2019.
- Idami, Zahratul, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman *Ta'zir*, Macamnya dan Tujuannya", *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan*, (Banda Aceh), Vol. 10 Nomor 1, 2015.
- Ihsan, Muhammad, "*Ta'zir* Sebagai Upaya Sanksi Bagi Tindak Pidana Pencurian", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.
- Kristanto, Andri, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian

- Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, *Lex Renaissance*, (Sleman), Vol. 7 Nomor 1, 2022.
- Leo, Topan Naga dan Rika Destiny Sinaga, , “Pelaksanaan *Restorative Justice* Di Kejaksaan Negeri Palembang”, *Law Dewantara : Jurnal Ilmu Hukum*, (Palembang), Vol. 3 Nomor 1, 2023.
- Novitasari, Dina, “Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, (Semarang), Vol. 12 Nomor 4, 2017.
- Safitri, Masna Nuros & Eko Wahyudi, “Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas *Ultimum Remedium*”, *Jurnal Esensi Hukum*, (Jakarta), Vol. 4 Nomor 1, 2022.
- Sinaga, Haposan Sahala Raja, “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia (*Implementation Of Restorative Justice In Indonesian Narcotics Cases*)”, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, (Malang) Vol. 2 Nomor 7, 2021.

Wawancara

- Dwi Ernawati, S.H., Jaksa Madya Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 8 Januari 2024, pukul 09.00-10.00 WIB.
- Endang Pujiastuti, S.H., M.H., Jaksa Pratama Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2024, pukul 11.00-12.00 WIB.
- Endang Sapto Pawuri, S.H., Jaksa Madya Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 11 Januari 2024, pukul 09.00-11.00 WIB.

Internet

- Bram, Damianus, “Angka Kasus Penggunaan *Narkotika* Se-Jawa Tengah, Kota Solo Peringkat Kedua”, dikutip dari <https://radarsolo.jawapos.com/solo/841704855/angka-kasus-penggunaan-narkotika-sejawa-tengah-kota-solo-peringkat-kedua> diakses pada 7 Oktober 2023.
- Bram, Damianus, “Lokasi Baru Rutan Klas IA Surakarta Masih Belum Ditentukan”, dikutip dari <https://radarsolo.jawapos.com/solo/841680649/lokasi-baru-rutan-klas-ia-surakarta-masih-belum-ditentukan> diakses 7 Oktober 2023.
- Mulya, Fath Putra, “Dirjen PAS Sebut Tingkat “*Overcrowded*” Lapas/Rutan Capai 92 Persen”, dikutip dari <https://www.antaraneews.com/berita/3586218/dirjen-pas-sebut-tingkat-overcrowded-lapas-rutan-capai-92-persen> diakses pada 18 Desember 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.
- Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Penerapan *Restorative Justice* di Peradilan Umum